



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. GAJAHMADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707  
**J E M B E R**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0018 /35.09.325/2022**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TK / SDS  
( TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL )**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK MUSLIMAT NU 144 AL MU'ARIF
Alamat TK	: Dsn. Krijan Rt. 013 Rw. 005, Desa Glundengan, Kec. Wiluhun, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 23 Mei 2007
NPSN	: 69781308
Nama Penyelenggara	: LP MA'ARIF NU
Alamat Penyelenggara	: Jakarta Pusat
Tgl/No. Akta Yayasan	: 10 April 2013 / Nomor : 04

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d tanggal *Delapan Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat* ( 18 Januari 2024 ) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

- Ditetapkan di : **J E M B E R**  
Pada tanggal : 18 Januari 2022

**A.n BUPATI JEMBER**  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada  
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember  
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember